

SURAT KUASA
041/KASASI/SK.Pid/HKA&P/X/2024

Bahwa berdasarkan Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, dalam format yang diatur dalam Pasal 1793 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: MUCHAMAD HAFIDZ YULIANTO
NIK.	: 3515141407980002
Tempat/Tanggal Lahir	: Sidoarjo, 14-07-1998
Umur /	: 25 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Bogem, RT 004 RW 001, Kel/Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Kawin
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Kewarganegaraan	: Indonesia

Untuk selanjutnya disebut-----"**PEMBERI KUASA**"

Mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam hal ini Pemberi Kuasa menunjuk, memberi kuasa, serta memilih (*domicilie*) hukum pada kantor kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : HARI KRISTİYONO, S.H. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Sidoarjo / 02 April 1981 |
| Umur | : 43 Tahun |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Agama | : Islam |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Pekerjaan | : Advokat |
| Pendidikan | : S1 (Sarjana Hukum) |
| Alamat Kantor | : Jl. Kebonsari Tengah, No. 25 E, Kebonsari,
Jambangan, Surabaya |
| Nomor Induk Advokat | : 14.01980 |
| Masa Berlaku KTPA | : 31 Desember 2024 |
- | | |
|----------------------|---|
| 2. Nama | : ARIF ABDULLOH, S.H. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Surabaya, 31-03-1991 |
| Umur | : 33 Tahun |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Agama | : Islam |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Pekerjaan | : Advokat |
| Pendidikan | : S1 (Sarjana Hukum) |
| Alamat Kantor | : Jl. Kebonsari Tengah, No. 25 E, Kebonsari,
Jambangan, Surabaya |
| Nomor Induk Advokat | : 20.03671 |

Tanggal Berlaku KTPA : 31 Desember 2024

Adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HKA&PARTNERS" yang beralamat di Jl. Kebonsari Tengah, No. 25 E, Kebonsari, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, Telepon 081330119474, 081334412969. Dalam hal ini, Para Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri

Untuk selanjutnya disebut-----"**PENERIMA KUASA**"

-----**KHUSUS**-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mendampingi, mewakili, dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa untuk mengajukan **KASASI** sebagai **PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TERDAKWA** dalam upaya hukum KASASI kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Barat No. 06, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: **1036/PID.SUS/2024/PT.SBY Jo Nomor ; 205/Pid.Sus/2024/PN.Sda**, Tertanggal 08 Oktober 2024 Pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang beralamat di Jl. Sumatera No. 42, Kecamatan. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60281.

Melalui Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jl. Jaksa Agung R Suprpto No.10, Sidokumpul, Kecamatan. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212.

Untuk itu penerima kuasa dapat bertindak untuk kepentingan menjalankan kuasa, membuat, menandatangani, dan mengajukan surat-surat, permohonan-permohonan, menghadiri dan mendampingi dalam setiap tingkat pemeriksaan, menghadiri persidangan, melakukan pembelaan dan menerima pembayaran, menerbitkan dan menerima kwitansi, mengajukan dan menolak bukti-bukti dan saksi-saksi meminta dan memberikan keterangan-keterangan, menyatakan Kasasi maupun Peninjauan Kembali, serta melakukan tindakan hukum yang dianggap penting dan berguna untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa berdasarkan kelaziman pemberian kuasa dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Demikian surat kuasa ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani, dengan mengingat dan tunduk terhadap batasan kewajiban sebagai Penerima Kuasa yang diatur dalam Pasal 1797, Pasal 1800 sampai dengan Pasal 1806 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula Pemberi Kuasa harus senantiasa mengingat dan tunduk terhadap batasan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 1807 sampai dengan Pasal 1812 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai dengan berakhirnya pemberian kuasa dengan cara yang diatur dalam Pasal 1813 sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Surat kuasa ini secara tegas diberikan Hak Substitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hak Retensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1012 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baik sebagian maupun seluruhnya menurut hukum.

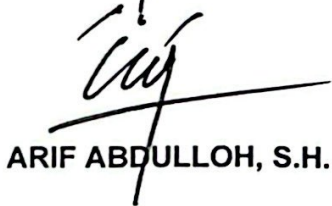
Surabaya, 12 Oktober 2024

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,


HARI KRISTIYONO, S.H.


MUCHAMAD HAFIDZ YULIANTO


ARIF ABDULLOH, S.H.



AKTA PERNYATAAN KASASI

Nomor : 106/Akta.Pid/2024/PN Sda

Nomor Perkara : 205/Pid.Sus/2024/PN Sda

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : RUDY HARTONO, SH., MH.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo

Menerangkan bahwa pada hari **SENIN** tanggal **14 OKTOBER 2024**

Penasihat Hukum Terdakwa

Nama : ARIF ABDULLOH, SH.
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Kebonsari Tengah, No. 25 E, Kebonsari, Jambangan,
Surabaya
Pekerjaan : Advokat
Tanggal Berlaku KTPA : 31 Desember 2024
Nomor Induk Advokat : 20.03671
E-mail : harikristiyono1981@gmail.com

Bahwa ia Penasehat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa **MUCHAMAD HAFIDZ YULIANTO** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2024 mengajukan permohonan Kasasi Pada hari ke-05 (Lima) Setelah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 09 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 24 September 2024 dengan **Nomor Perkara : 1036/PID.SUS/2024/PT SBY Jo Nomor Perkara : 205/Pid.Sus/2024/PN Sda** atas nama Terdakwa **MUCHAMAD HAFIDZ YULIANTO**.

Demikian Akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Penasehat Hukum Terdakwa


ARIF ABDULLOH, SH.


RUDY HARTONO, SH., MH.
NIP. 197009231999031001